



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1463/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor KP.04.05/D.I/2108/2023 tanggal 9 Maret 2023 Hal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT Jiwa DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Bupati Kabupaten Malang;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Kabupaten Malang;
10. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1463/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT
LAWANG

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT JiWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Alexandra Diah MW, SpKJ(K)	197512132005012001	Pembina- IV/a	Ketua	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
2	dr. Tiwik Koesdiningsih, SpKJ(K)	196801292007012020	Pembina- IV/a	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
3	dr. Yulia Fatima Bessing, SpKJ (K)	198007252014122004	Penata-III/c	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
4	dr. Yunita Christiandari, SpPDKGER	197206132002122001	Penata Tk I- III/d	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
5	dr. Nindita Pinastikasari SpKJ	197812282008122002	Pembina- IV/a	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
6	dr. Marintik Ilahi, SpKJ	197009302002122001	Pembina Tk. I -IV/b	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
7	dr. Endy Nurhayati, SpKJ	198007302008122001	Penata Tk I - III/d	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
8	dr. Asikah, SpKJ	197712102010122001	Penata Tk I - III/d	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
9	dr. Anna Purnamasari Sugijanti, SpKJ	197601172008012005	Penata Tk I - III/d	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
10	dr. Anasrulloh, SpS, MBiomed	197804072008011017	Penata Tk I - III/d	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
11	dr. Raden Andi Hari Prabowo, SpB	197110172010011003	Pembina- IV/a	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
12	dr. Harli Noviar Kagendra, SpAn	198111302014121004	Penata Tk I - III/d	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
13	dr. Haryogi Pramuditya, SpTHT-KL	198412272010121001	Penata Tk I - III/d	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
14	dr. Hidayatul Husna	197705062010122001	Penata Tk I - III/d	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
15	dr. Yeni Diah Kurniawati, MMRS	197309022006042006	Pembina- IV/a	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
16	dr. Amalia Indah	197908052010122001	Pembina- IV/a	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
17	dr. Alfian Reddy Sagala	198908292019021001	Penata Muda Tk I - III/b	Anggota	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang
18	Dian Reny Auditia Sofa, AMd	199506022020122010	Pengatur II- c	Tata Usaha	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN